

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Pasar Sekar Putih

Pasar sekar putih didirikan sejak tahun 1996 dan dibangun lagi pada tanggal 1 Januari 2015 telah dilimpahkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerima pelimpahan tersebut. Saat ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan telah memiliki tanggungjawab dan pengendalian seutuhnya terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya di bidang pasar untuk mengelola terhadap 13 pasar pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan. Pasar sekar putih ini memiliki luas lahan 7.078 m² dengan luas bangunan 4.115. Penghuni pasar Sekar Putih meliputi berbagai jenis komoditi kebutuhan sehari hari. Diantaranya sembako, konveksi, alat alat dapur, pakaian dan lain sebagainya. Semua pedagang ditempatkan dalam bangunan (kios atau los).

2. Batas Pasar Sekar Putih

- a. Sebelah timur kelurahan Patemon
- b. Sebelah barat Desa Teja Barat
- c. Sebelah utara kelurahan Jungcangcang
- d. Sebelah selatan Desa Jalmak

B. Paparan Data

1. Praktik Penerapan Hak Khiyar Ru'yah Jual Beli pada Toko Los di Pasar Sekar Putih

Untuk mengetahui praktik penerapan hak khiyar di toko los pasar Sekar Putih antara penjual dan pembeli, maka peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara, observasi, wawancara dan dokumentasi kepada pihak yang pembeli dan penjual di toko los pasar Sekar Putih.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penjual dan pembeli menjelaskan tentang hak *khiyar* di toko los pasar Sekar Putih yang dikemukakan oleh penjual pakaian busana menyatakan:

“Dalam jual beli pakaian yang dilakukan di toko busana dimana kita selaku penjual menawarkan produk busana kepada pembeli yang mampir di toko saya, dimana pembeli biasanya mencoba baju yang ada sudah di pajang, setelah itu setelah cocok maka pembeli akan membayar busana tersebut secara tunai dengan harga yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.”¹
Pembeli busana, juga menambahkan keterangan terkait terjadinya jual beli

yang ada di toko los pasar Sekar Putih, Sebagaimana yang disampaikan sebagai berikut:

“Dalam jual beli yang ada di toko sekar pasar putih ini kami selaku konsumen mencari busana dengan selera saya, dengan mengunjungi beberapa penjual busana yang ada di pasar los sekar putih, setelah cocok saya mengunjungi toko tersebut dan mencoba busana yang sudah sesuai dengan selera, setelah itu maka pihak toko memberikan harga terhadap saya yang selanjutnya terjadi proses tawar menawar dan setelah deal maka harga ditetapkan dan hal itu maka terjadilah kesepakatan anatara saya dan penjual.”²

¹Penjual Baju di Los Pasar Sekar Putih Di Pamekasan, Wawancara Langsung.(26 Februari 2023).

²Pembeli Baju di Los Pasar Sekar Putih di Pamekasan, Wawancara Langsung.(26 Februari 2023).

Selanjutnya pihak penjual pakaian B menyatakan terkait terjadinya jual beli yang ada di toko los pasar Sekar Putih, Sebagaimana yang disampaikan sebagai berikut:

“Dalam jual beli pakaian sudah biasa terjadi tawar menawar antara saya dan pembeli, terkadang pembeli cuman menanyakan harga setelah itu tidak terjadi proses jual beli hal itu sudah biasa, dan terkadang saat proses tawar menawar harga sudah deal akan tetapi tidak jadi itu juga hal biasa dalam jual beli, kalau masalah kecewa ya kecewa tapi pembeli lebih mempunyai hak menggunakan uangnya tersebut. proses jual beli yang ada di pasar sekar putih seperti jual beli yang ada di toko-toko lainnya.”³

Selanjutnya pihak pembeli menyatakan terkait terjadinya jual beli yang ada di toko los pasar Sekar Putih, sebagaimana yang disampaikan sebagai berikut:

“Dalam jual beli saya sebagai pembeli pastinya akan menawar pakaian ataupun apapun yang sudah cocok dengan saya, apa bila harga cocok maka saya akan membeli pakaian tersebut. Dalam proses membeli saya akan mencari dulu barang yang cocok setelah cocok maka terjadilah proses jual beli.”⁴

Dari hasil wawancara terhadap ketiga informan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proses mekanisme antara penjual dan pembeli di toko pasar sekar putih yang terjadi terjadi seperti biasanya yakni penjual menawarkan produk yang ada setelah sama sama cocok maka terjadilah proses tawar menawar dan terjadilah kesepakatan antara penjual dan pembeli di pasar sekar putih Pamekasan. Selanjutnya wawancara terhadap pembeli di toko baju terkait hak khiyar adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Hak khiyar saya tidak tau mbak soalnya baru mengetahuinya, kalo menukar barang dengan yang lain itu pernah saya lakukan di toko sekar putih ini dimana saya membeli sepatu anak saya kekecilan setelah itu saya kembalikan dan penjualnya nerima dengan baik karena sepatu yg dibeli langsung ditukar

³Penjual di Los Pasar Sekar Putih di Pamekasan, Wawancara Langsung.(26 Februari 2023).

⁴Pembeli di Los Pasar Sekar Putih di Pamekasan, Wawancara Langsung.(26 Februari 2023).

tidak nyampek seharian. Dan sepatu yg saya beli belum ada kecacatan jadi penjualpun mau asalkan ditukar dengan yang lain.”⁵

Selanjutnya wawancara diatas diperkuat oleh pembeli di toko baju terkait hak

khiyar adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Hak khiyar itu saya tidak tau tapi ketika barang tidak cocok saat saya membeli barang baju ataupun sepatu yang saya beli setelah dilihat dirumah maka saya akan kembalikan barang tersebut. Dalam proses tukar menukar barang yakni baju anak saya kekecilan dimana sama penjualnya itu mempunyai kesepakatan untuk menukar baju jika tidak pas dengan anak saya, setelah itu ternyata kekecilan jadi saya menukar baju tersebut dengan baju yang lain soalnya baju merek dan yang dibeli tidak sama jadi saya mengubah dengan yg lain dan saya menambah 25.000 karena katanya si penjual lebih bagus. Dan terjadilah proses transaksi jual beli di pasar sekar putih ini.”⁶

Selanjutnya wawancara diatas diperkuat oleh pemilik toko pakaian terkait hak

khiyar adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“saya tidak mengerti tentang hak khiyar mas. kalau pengembalian atau penukaran barang yg tidak cocok dari pembeli setelah sampai dirumah saya sering melakukannya , akan tetapi saya selaku penjual memerikan syarat agar saya tidak mengalami kerugian dimana syarat tersebut yakni: kwitansi tidak boleh hilang, baju yang mau ditukar tidak ada kerusakan dan setelah itu jika semuanya lengkap atau tidak ada kekurangan maka terjadilah proses jual beli.”⁷

Selanjutnya wawancara diatas diperkuat oleh pemilik toko pakaian terkait hak

khiyar adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Saya selaku penjual memberikan hak kepada pembeli untuk menukarnya jika tidak cocok dengan yg dibeli. Akan tetapi saya memberi persyaratan: Persyaratannya yakni pengembalian tidak boleh lebih dari 3 hari. Barang yang sudah dibeli tidak ada kecacatan yang ditimbulkan oleh pembeli. Jika hal tersebut tidak memenuhi persyaratan maka tukar menukar itu batal. Dalam jual beli di pasar sekar putih ini saya selaku penjual saat menukar barang itu yang pertama harus ada kwitansi pembelian, adanya barang yang mau ditukar serta ada waktu yang ditentukan jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka barang tersebut tidak boleh dikembalikan.”⁸

⁵Pembeli di Los Pasar Sekar Putih di Pamekasan, Wawancara Langsung.(26 Februari 2023).

⁶Pembeli di Los Pasar Sekar Putih di Pamekasan, Wawancara Langsung.(26 Februari 2023)

⁷Penjual di Los Pasar Sekar Putih di Pamekasan, Wawancara Langsung.(26 Februari 2023)

⁸Penjual di Los Pasar Sekar Putih di Pamekasan, Wawancara Langsung.(26 Februari 2023)

Dari hasil wawancara terhadap keempat informan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pembeli dan penjual banyak tidak mengetahui hak khiyar akan tetapi jika hak pilih, selanjutnya dalam pembeli dalam menukar baju atau sepatu yang tidak cocok maka pembeli akan mengembalikan ketoko yang dibeli di toko pasar sekar putih yang terjadi. dengan pemilik Selanjutnya wawancara terhadap pembeli di toko baju terkait hak khiyar adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“saya sering berbelanja ditoko los sekar putih dimana jika barang yang saya beli tidak cocok terhadap suami ataupun anak saya nanti saya tukar, dan biasanya penukaran diperbolehkan jika barang tersebut tidak dapat kerusakan yang disebabkan oleh pembeli serta barang yang ditukarkan tidak boleh melebihi batas waktu yang ditetapkan penjual.”⁹

Selanjutnya wawancara diatas diperkuat oleh pembeli ST terkait hak khiyar

terhadap pembeli adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Saya pernah melakukan penukaran pakaian yang ada di toko A akan tetapi tidak bisa dikarenakan ada kecacatan yakni labelnya sudah dirusak oleh suami saya, ya gimana lagi itu kesalahan dari saya sendiri serta saya pernah menukar sepatu yang saya beli untuk anak saya karena kekecilan hal itu diperbolehkan oleh pedangan sepatunya dikarenakan tidak ada kerusakan yang ditimbulkan dan biasanya saya mengembalikannya tidak kurang dari 3 hari sebab kalau melebihi waktu tersebut kata si penjual sepatu dan penjual pakaian tidak boleh ditukar.”¹⁰

Dari hasil wawancara terhadap kedua informan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pembeli diperbolehkan dalam penukaran barang jika tidak cocok ataupun kekecilan yang dibeli di toko pasar sekar putih akan tetapi penukaran tersebut tidak ada kecacatan yang ditimbulkan oleh konsumen serta batas waktu yang ditentukan oleh penjual yakni 3-5 hari.

Adapun observasi yang ditemui peneliti dilapangan yakni hak khiyar sudah ditetapkan oleh penjual dan pembeli barang dimana seorang pembeli bisa bebas

⁹Pembeli di Los Pasar Sekar Putih di Pamekasan, Wawancara Langsung.(26 Februari 2023)

¹⁰Pembeli di Los Pasar Sekar Putih di Pamekasan, Wawancara Langsung.(26 Februari 2023)

memilih barang yang mau dibeli, ditoko mana saja serta pakaian apa saja, dan pembeli bisa mencoba barang tersebut. serta jika barang yang tidak cocok terhadap pembeli bisa ditukarkan asalkan barang yang ditukarkan tidak ada kecacatan ataupun kerusakan yang ditimbulkan oleh pembeli, penukaran barang tidak boleh melebihi batas yang ditetapkan oleh penjual yakni 3-5 hari.¹¹

C. Temuan Penelitian

1. Khiyar dilakukan oleh 90% orang dewasa atau baligh.
2. Bisa tawar menawar dalam proses jual beli kesemua pembeli.
3. Diperbolehkan mencoba sebelum membeli barang terlebih dahulu kesemua pembeli.
4. Adanya akad dalam pembayaran antara penjual dan pembeli dimana akad tersebut penjual memberikan penyampaian terhadap pembeli.
5. Pengembalian barang bisa dilakukan apa bila tidak sesuai atau kebesaran atau kekecilan.
6. Penukaran diperbolehkan apabila barang tidak ada cacat yang disebabkan oleh pembeli disampaikan oleh penjual.
7. Pengembalian diberi jangka waktu 3-5 hari oleh pembeli yang disampaikan oleh penjual.

¹¹Observasi, Di Los Pasar Sekar Putih Pamekasan.(27 Februari 2023).

D. Pembahasan

1. Praktik Penerapan Hak Khiyar pada Pasar Sekar Putih Kelurahan Juncangcang, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan

Jual beli pada dasarnya adalah kegiatan ekonomi dengan motif keuntungan. Namun penting untuk diingat bahwa jual beli juga merupakan cara orang untuk beribadah dan saling mendukung. Akibatnya, saat jual beli, keselamatan konsumen dipertimbangkan selain keuntungan.

Adanya hak khiyar antara penjual dan pembeli merupakan salah satu bentuk perlindungan konsumen yang tertuang dalam syara' agar kedua belah memiliki pemikiran yang benar- benar matang baik dari segi positif maupun negatif sebelum memutuskan untuk melakukan transaksi jual beli, maka digunakan khiya dalam transaksi jual beli.

Hal ini untuk menghindari kerugian yang terjadi dikemudian hari oleh kedua belah pihak. Jadi, hak khiyar itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik bagi pihak-pihak yang melakukan akad dalam suatu jual beli. Khiyar bukanlah suatu kewajiban dalam jual beli yang harus terpenuhi, melainkan hak seseorang untuk memilih yang mana hak merupakan segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada pemilik hak tersebut, dimana di pasar los sekar putih hak khiyar juga diterapkan oleh pedagang yang ada disana baik itu pedagang baju, sandal, sepatu dan lain-lain.

Hak khiyar dilakukan di pasar los sekar putih dimana si penjual tidak merasa kesal saat konsumen lama memilih namun tidak jadi membeli karena baginya itu hak

konsumen untuk memilih, apabila ada yang cocok konsumen membelinya dan apabila tidak ada yang cocok maka tidak apa. Taufiq meyakini bahwa rezeki tidak akan tertukar, jadi jika konsumen tidak jadi membeli itu artinya bukan rezekinya, ada juga penjual yang merasa kesal karena konsumen hanya melihat dan mencoba semua pakaian akan tetapi tidak membelinya tapi si penjual hanya diam karena itu hak pembeli dalam memilih baju yang mereka jual.

Ia juga menerima penukaran barang yang terdapat kerusakan atau terdapat cacat pada barang yang dibeli oleh konsumen, dengan catatan kerusakan atau cacatnya barang bukan terjadi setelah barang dibeli, namun hal ini sangat jarang terjadi karena Irsab menjamin barang yang ia jual merupakan barang-barang yang bagus. serta penjual lain mengatakan juga menerima penukaran barang yang terdapat cacat atau baru terlihat setelah konsumen mengecek barang tersebut secara teliti, namun cacat atau kerusakan tersebut murni kesalahan dari toko. dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa penukaran barang bisa dilakukan karena terjadi kerusakan ataupun ketidak sesuaian dengan yang dibeli konsumen akan tetapi penukaran barang tidak bisa dilakukan oleh konsumen apabila terjadi kecacatan yang ditimbulkan oleh konsumen itu sendiri.

Dalam penukaran barang di toko pasar los sekar putih toko pakaian A memberikan syarat kepada konsumen yakni jika pengembalian barang harus adanya nota pembelian hal ini dilakukan, serta syarat yang diberikan yakni barang boleh ditukar sesuai perjanjian penjual dan pembeli dengan rentang waktu 3-5 hari. Penjual pakaian lain juga dalam penukaran barang ia mensyaratkan untuk pakaian yang hendak ditukar untuk tidak dilepas segelnya dan keadaan barang masih utuh atau

baru. Jangka waktu pengembalian yakni 3-5 hari, jika lebih dari satu minggu maka putri tidak menerima penukaran barang tersebut.

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Penerapan Hak Khiyar pada Pasar Sekar Putih

Khiyar diartikan sebagai hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi. Terjadi khiyar dalam jual beli, maka transaksi jual beli pada dasarnya belum berakhir, selama keputusan hak khiyar ini telah disepakati oleh masing-masing pihak. Dalam masalah adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan. Terdapat dua pendapat mengenai masalah ini yaitu pertama Menurut pendapat kalangan ulama Mazhab Syafi'i, Mazhab Zaidiyah dan Imamiyah jika salah satu pihak yang berakad kehilangan kemampuannya dalam majlis akad seperti menjadi gila atau pingsan maka khiyarnya tidak berakhir namun berpindah kepada walinya kemudian ia meneruskannya. Sedangkan menurut kalangan ulama Mazhab Hambali mereka menyatakan bahwa jika ia kehilangan kemampuan, maka khiyarnya tidak berakhir dengan gilanya, apalagi yang hanya pingsan maka dia tetap ada khiyar, tidak berpindah pada walinya sebab keterkaitan dengan barang yang dijual atau tidaknya hanya bisa diketahui lewat jalurnya.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut di atas diketahui bahwa terdapat perbedaan mengenai pemindahan hak khiyar jika salah satu aqidain mengalami gangguan fisik maupun mental ketika dalam majlis akad baik karena gila ataupun

pingsan yang mengakibatkan hilangnya kemampuan dari aqidain untuk melanjutkan atau membatalkan akadnya sehingga ada yang berpendapat bahwa jika salah satu aqidain mengalami gangguan tersebut diatas khiyar dapat diteruskan oleh walinya karena tidak adanya kemampuan aqidain, namun pendapat lainnya mengatakan khiyar tidak dapat diwakilkan karena yang mengetahui adanya khiyar hanyalah aqidain tersebut.

Apabila kesepakatan antara penjual dan pembeli ingin meneruskan atau membatalkan akad, transaksi akan berakhir dengan kesepakatan tersebut. Pelaksanaan jual beli di toko los pasar sekar putih adalah para konsumen datang langsung ke Pasar pasar sekar putih, dimana Konsumen membeli pakaian ataupun baju sandal untuk dipakai maupun dijual lagi kepada orang lain. Dimana rukun dan syarat sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.¹²

- a. Adanya penjual dan pembeli (pelaku khiyar).
- b. Barang yang diperjualbelikan harus suci benda-benda najis bukan hanya tidak boleh diperjual-belikan, tetapi juga tidak sah untuk diperjual-belikan. barang yang dikhiyarkan ditoko los sekar putih yakni berupa barang yakni pakaian, sepatu, sandal dan barang-lainnya.
- c. Barang yang diperjualbelikan harus punya manfaat yang dimaksud dengan barang harus punya manfaat adalah bahwa barang itu tidak berfungsi sebaliknya. Barang itu tidak memberikan madharat atau sesuatu yang membahayakan atau merugikan manusia. Dimana barang yang diperjual belikan di toko los sekar putih mempunyai manfaat.

¹²Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam Iii* (Jakarta: Ittihad Van Hofte, 1996), 94.

- d. Adanya akad dalam pembayaran yang sudah dilakukan oleh orang dewasa dan sudah baliqh.
- e. Shigat (lafadz akad yang jelas) dimana hal ini diucapkan oleh pedagang yakni syarat pengembalian khiyar.

Syarat tetapnya khiyar Aib yaitu:

- a. Adanya aib setelah akad atau sebelum diserahkan yakni aib Tersebut telah lama ada. Jika adanya setelah penyerahan atau ketika Berada ditangan pembeli, aib tersebut tidak tetap.
- b. Pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika akad dan menerima Barang, sebaliknya jika pembeli sudah mengetahui adanya cacat Ketika menerima barang, tidak ada khiyar sebab ia dianggap sudah Ridho.
- c. Pemilik barang tidak mensyaratkan agar pembeli membebaskan jika Ada cacat. Dengan demikian jika penjual mensyaratkannya, tidak ada Khiyar. Jika pembeli membebaskannya gugurlah hak dirinya.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas mengenai penetapan ‘aib dalam suatu barang yang dikhiyarkan maka perlu memenuhi beberapa aturan seperti adanya aib adalah semenjak barang ada pada penjual, cacat tidak diketahui oleh kedua belah pihak (aqidain), dan tidak ada syarat dari penjual mengenai pembebasan bila ada cacat. Ketika salah satunya telah terpenuhi maka adanya aib dapat dikhiyarkan.

Hak untuk melihat (Ru'yah) bagi pembeli ialah:

- a. Pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akan dibelinya.
- b. Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli benda yang telah diperiksanya.

- c. Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli apabila benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh: Hak untuk memeriksa benda yang akan dibeli dapat diwakilkan kepada pihak lain.

Setiap bertransaksi baik itu di pasar sekar putih atau dimana saja, pasti antara pihak yang terlibat antara penjual dan pembeli menghendaki agar barang dan penukarnya bebas dari cacat. Hal ini masuk akal karena pertukaran itu harus dilangsungkan secara suka sama suka dan ini hanya mungkin jika barang dan penukarnya tidak mengandung cacat. Landasan dasar disyariatkannya khiyar ini berdasarkan hadis-hadis Nabi saw. sebagai berikut:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ. ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سَاعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْزُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا. - رواه ابن ماجه

Artinya: “Nabi saw bersabda: Apabila kamu menjual maka katakanlah dengan jujur dan jangan menipu. Jika kamu membeli sesuatu maka engkau mempunyai hal pilih selama tiga hari, jika kamu rela maka ambillah, tetapi jika tidak maka kembalikan kepada pemiliknya.” (HR. Ibnu Majah.)¹³

Dalam hal ini khiyar sudah diterapkan oleh pembeli dan penjual yang ada di toko los sekar putih serta sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah dimana Barang yang diperjual belikan memiliki jaminan ketika terdapat kerusakan, penjual bertanggungjawab atas kerusakan pada waktu berada di tangan pembeli. Dengan syarat bahwa kerusakan tersebut telah ada sebelum akad jual beli dilangsungkan, serta diketahui setelah terjadinya akad, serta penjual memberikan hak untuk

¹³Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pt. Farhan Prima Media, 2014), 355.

penukaran barang jika barang tersebut tidak cocok ataupun kekecilan dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan oleh penjual hal ini tidak ada yang dirugikan antara penjual dan pembeli.